



**PUTUSAN**

Nomor 17/ Pid.B/2015/PN Adl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas II Andoolo yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama

Terdakwa :

Nama lengkap	: ARIFUDDIN Bin BANDAALI
Tempat lahir	: Amohola
Umur/tanggal lahir	: 40 Tahun/ 07 Maret 1974
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/	
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Poros Kendari Moramo Desa Lamokula Kec. Moramo Utara Kab.Konawe Selatan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil
Pendidikan	: Sarjana (S1)

Terdakwa dalam persidangan atas perkaranya tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun Majelis Hakim secara tegas telah memberikan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan Penahanan yang dikeluarkan oleh :

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan.



2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Andoolo, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-17/T-7/Ep.2/03/2015 Tanggal 26 Februari 2015, ditahan sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015.
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, berdasarkan Penetapan Nomor : 17/Pen.Pid/2015/PN.AdI Tanggal 02 Maret 2015, ditahan sejak tanggal 02 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua pengadilan Negeri Andoolo berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 17/Pen.Pid/2015/PN.AdI. Tanggal 18 Maret 2015, ditahan sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 30 Mei 2015.

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara ;

Setelah mencermati surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : 14/RP-9/Ep.2/03/2015 Tanggal 02 Maret 2015.

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah mendengarkan pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum dan pada pokoknya memohon kehadiran Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, berkenan kiranya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIFUDDIN Bin BANDAALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penganiayaan yang mengakibatkan luka* ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIFUDDIN Bin BANDAALI dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan**, dikurangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa, dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan agar Terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar **Rp2000,-** (dua ribu rupiah).

Setelah mencermati pembelaan lisan Terdakwa dimana Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan mohon kiranya dapat meringankan hukuman yang dijatuhkan kepadanya karena Terdakwa memiliki tanggung jawab dan tugas sebagai sekretaris desa dan keluarga.

Setelah mencermati jawaban Penuntut Umum atas Pembelaan lisan Terdakwa dan pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan dan demikian pula halnya Terdakwa tetap pada pembelaan lisannya.

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan uraian dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ARIFUDDIN Bin BANDAALI pada Hari Jumat tanggal 2 Januari 2015 sekitar pukul 13.40 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015 bertempat di Desa Lamokula Kec. Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SAM, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jum'at tanggal 2 Januari 2015 sekitar pukul 13.40 wita, saksi korban sam terlibat pertengkaran mulut dengan adiknya HAJAR dipinggir jalan didepan warung milik M.ASWAN yang disebabkan HAJAR telah melanggar kesepakatan untuk mogok kerja karena mereka akan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN.AdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut kenaikan upah sebagai sopir truk pada perusahaan CV. ILYAS KARYA.

- Bahwa pertengkaran antara saksi korban SAM dengan adiknya HAJAR mengakibatkan jalan dipenuhi oleh warga yang datang menyaksikan kejadian tersebut dan menutupi ruas jalan sehingga kendaraan yang akan melintas terhenti, kemudian Terdakwa ARIFUDDIN Bin BANDAALI datang untuk meleraikan dan menegur salah satu teman SAM bernama NASRUDDIN namun saat bersamaan dari belakang Terdakwa ARIFUDDIN Bin BANDAALI terlebih dahulu dipukul oleh saksi korban SAM yang mengenai pada bagian mulut Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa ARIFUDDIN Bin BANDAALI secara spontan memungut batang kayu jati yang berada didekatnya dan langsung membalas dengan memukul bagian punggung belakang saksi korban SAM sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban SAM mengalami luka memar dan lecet pada bagian belakang bahu sebelah kanan serta luka lecet pada lengan atas sebelah kiri, sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : B/887/I/2015Rumkit Bhayangkara Kendari tanggal 2 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ahmad Mustang, dokter pemeriksa pada rumah sakit Bhayangkara Kendari.

Perbuatan Terdakwa ARIFUDDIN Bin BANDAALI diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan masing memberikan keterangannya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi korban SAM, lahir di Amohola, pada tanggal 4 November 1979, Jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SD berijazah, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Desa Lamokula Kec. Moramo Utara Kab. Konawe Selatan, Saksi menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada hari Jum'at tanggal 02 Januari 2015 sekitar jam 13.40 Wita di Desa Lamokula Kec. Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan dimana Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dengan cara menggenggam sebatang kayu dengan kedua tangannya kemudian memukul punggung belakang saksi sebanyak 3 (tiga) kali dibagian punggung dan 1 (satu) kali pada bagian lengan kiri saksi;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan sebatang kayu yang panjangnya 1 (satu) meter;
  - Bahwa kronologis kejadiannya yaitu awalnya pada hari Jum'at tanggal 2 Januari 2015 sekitar pukul 13.40 wita sehabis mengantar istri saksi ke Puskesmas kemudian saksi menuju kerumah M. ASWAN untuk membeli rokok namun disekitar warung banyak anak muda sementara minum

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN.AdI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras, kemudian muncul Terdakwa meleraikan sambil membawa sebatang kayu namun karena anak-anak muda dalam keadaan mabuk sehingga Terdakwa diejek oleh anak-anak muda tersebut kemudian saksi langsung menyampaikan kepada Terdakwa agar tidak usah ditegur karena anak-anak tersebut lagi mabuk namun pada saat itu tiba-tiba Terdakwa langsung memukul belakang saksi dengan menggunakan kayu sebanyak 4 (empat) kali kemudian masyarakat sekitar langsung menyelamatkan saksi karena waktu itu saksi langsung jatuh.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa korban korban SAM mengalami luka memar dan lecet pada bagian belakang bahu sebelah kanan serta luka lecet pada lengan atas sebelah kiri, sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : B/887/I/2015Rumkit Bhayangkara Kendari tanggal 2 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ahmad Mustang, dokter pemeriksa pada rumah sakit Bhayangkara Kendari.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya namun Terdakwa menerangkan saksi korban terlebih dahulu memukul Terdakwa.

2. Saksi M.ASWAN Bin MARANAI, lahir di Amohola, 24 Juni 1989, Jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan sopir truk, tempat tinggal di Desa Lamokula Kec. Moramo Utara Kab. Konawe Selatan. Saksi menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 02 Januari 2015 sekitar jam 13.40 Wita di Desa Lamokula Kec. Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan dan yang menjadi korban penganiayaan adalah SAM;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SAM sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan dahan kayu jati;
- Bahwa bagian tubuh saksi korban SAM yang kena pukulan adalah bagian punggungnya;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya dan jarak saksi dengan tempat kejadian yaitu 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Terdakwa dengan saksi korban SAM tidak ada masalah;
- Bahwa sebelumnya SAM terlibat pertengkaran mulut dengan adiknya didepan rumah M.ASWAN sehingga banyak warga yang datang meleraikan dan saat itulah datang Terdakwa dan berkata "tai laso kamu semua"

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN.AdI





bikin ribut disini” sehingga saksi korban SAM tersinggung dan berkata “jangan bilang tai laso disini pak” sehingga saat itulah Terdakwa emosi dan menganiaya saksi korban SAM dengan menggunakan kayu.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban korban SAM mengalami luka memar dan lecet pada bagian belakang bahu sebelah kanan serta luka lecet pada lengan atas sebelah kiri, sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : B/887/I/2015Rumkit Bhayangkara Kendari tanggal 2 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ahmad Mustang, dokter pemeriksa pada rumah sakit Bhayangkara Kendari.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya.

3. Saksi HAMRIN Bin KUNDU, lahir di Sangula, tanggal 15 September 1982, Jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan SD berizajah, pekerjaan sopir truk, tempat tinggal di Desa Lamokula Kec. Moramo Utara Kab. Konawe Selatan. Saksi menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 02 Januari 2015 sekitar jam 13.40 Wita di Desa Lamokula Kec. Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan dan yang menjadi korban penganiayaan adalah SAM;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SAM sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan dahan kayu jati;
  - Bahwa bagian tubuh saksi korban SAM yang kena pukulan adalah bagian punggungnya;
  - Bahwa benar, saksi melihat langsung kejadiannya dan jarak saksi dengan tempat kejadian yaitu 5 (lima) meter;
  - Bahwa sepengetahuan saksi antara Terdakwa dengan saksi korban SAM tidak ada masalah;
  - Bahwa sebelumnya SAM terlibat pertengkaran mulut dengan adiknya didepan rumah M.ASWAN sehingga banyak warga yang datang meleraikan dan saat itulah datang Terdakwa dan berkata "tai laso kamu semua bikin ribut disini" sehingga saksi korban SAM tersinggung dan berkata "jangan bilang tai laso disini pak" sehingga saat itulah Terdakwa emosi dan menganiaya saksi korban SAM dengan menggunakan kayu.
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban korban SAM mengalami luka memar dan lecet pada bagian

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN.AdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang bahu sebelah kanan serta luka lecet pada lengan atas sebelah kiri, sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : B/887/I/2015Rumkit Bhayangkara Kendari tanggal 2 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ahmad Mustang, dokter pemeriksa pada rumah sakit Bhayangkara Kendari.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang bahwa untuk mendapat keterangan yang berimbang, Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan Terdakwa dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 02 Januari 2015 sekitar jam 13.40 Wita di Desa Lamokula Kec. Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa benar, Terdakwa menjelaskan kronologis kejadiannya Pada hari Jum'at tanggal 2 Januari 2015 sekitar pukul 13.40 wita, saksi korban sam terlibat pertengkaran mulut dengan adiknya HAJAR dipinggir jalan didepan warung milik M.ASWAN yang disebabkan HAJAR telah melanggar kesepakatan untuk mogok kerja karena mereka akan menuntut kenaikan upah sebagai sopir truk pada perusahaan CV. ILYAS KARYA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran antara saksi korban SAM dengan adiknya HAJAR mengakibatkan jalan dipenuhi oleh warga yang datang menyaksikan kejadian tersebut dan menutupi ruas jalan sehingga kendaraan yang akan melintas terhenti.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, Terdakwa ARIFUDDIN Bin BANDAALI datang untuk meleraikan dan menegur salah satu teman SAM bernama NASRUDDIN namun saat bersamaan dari belakang Terdakwa ARIFUDDIN Bin BANDAALI terlebih dahulu dipukul oleh saksi korban SAM yang mengenai pada bagian mulut Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa akibat perbuatan saksi korban SAM memukul terlebih dahulu, Terdakwa ARIFUDDIN Bin BANDAALI secara spontan memungut batang kayu jati yang berada didekatnya dan langsung membalas dengan memukul bagian punggung belakang saksi korban SAM sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Kepala Desa mempertemukan Terdakwa dan saksi korban untuk berdamai dan tidak saling menuntut tetapi Terdakwa tetap diproses di Kepolisian.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan hak Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan dan Terdakwa mengajukan saksi-saksinya dan masing-masing telah didengar dipersidangan dan menerangkan :

1. Saksi AHMAD, lahir di Wua-Wua Tanggal 10 Maret 1991, Laki-laki, Tempat Tinggal di Desa Lamokula Kec. Moramo Utara, Kab. Konawe Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, setelah bersumpah menerangkan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Januari 2015 sekitar pukul 13.40 wita, saksi korban sam terlibat pertengkaran mulut dengan adiknya HAJAR dipinggir jalan didepan warung milik M.ASWAN yang disebabkan HAJAR telah melanggar kesepakatan untuk mogok kerja karena mereka akan menuntut kenaikan upah sebagai sopir truk pada perusahaan CV. ILYAS KARYA.
- Bahwa pertengkaran antara saksi korban SAM dengan adiknya HAJAR mengakibatkan jalan dipenuhi oleh warga yang datang menyaksikan kejadian tersebut dan menutupi ruas jalan sehingga kendaraan yang akan melintas terhenti.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, Terdakwa ARIFUDDIN Bin BANDAALI datang untuk meleraikan dan menegur salah satu teman SAM bernama NASRUDDIN namun saat bersamaan dari belakang Terdakwa ARIFUDDIN Bin BANDAALI terlebih dahulu dipukul oleh saksi korban SAM yang mengenai pada bagian mulut Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Terdakwa ARIFUDDIN Bin BANDAALI secara spontan memungut batang kayu jati yang berada didekatnya dan langsung membalas dengan memukul bagian punggung belakang saksi korban SAM sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Kepala Desa mempertemukan Terdakwa dan saksi korban untuk berdamai dan tidak saling menuntut tetapi Terdakwa tetap diproses di Kepolisian.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SIDIN, lahir di Lamokula Tahun 1964, Laki-laki, Tempat Tinggal di Desa Lamokula Kec. Moramo Utara, Kab. Konawe Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, setelah bersumpah menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pada hari Jum'at tanggal 2 Januari 2015 sekitar pukul 13.40 wita namun saksi tidak melihat langsung kejadiannya.
- Bahwa saksi hanya diminta oleh Terdakwa untuk mendamaikan antara Terdakwa dengan saksi korban SAM setelah kejadian tersebut terjadi.
- Bahwa saksi sebagai tokoh masyarakat sekaligus suami dari Kepala Desa Lamokula.
- Bahwa saat itu Terdakwa dan saksi korban SAM dan dimediasi oleh 2 (dua) orang anggota Polsek Moramo bersepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan.
- Bahwa penyelesaian tersebut tidak dibuat tertulis tetapi secara lisan.

3. Saksi NELIANTI, lahir di Amohola pada tanggal 20 April 1979, Perempuan, Tempat Tinggal di Desa Lamokula Kec. Moramo Utara, Kab. Konawe Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, setelah bersumpah menerangkan :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Januari 2015 sekitar pukul 13.40 wita, saksi korban sam terlibat pertengkaran mulut dengan adiknya HAJAR dipinggir jalan didepan warung milik M.ASWAN yang disebabkan HAJAR telah melanggar kesepakatan untuk

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN.AdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mogok kerja karena mereka akan menuntut kenaikan upah sebagai sopir truk pada perusahaan CV. ILYAS KARYA.

- Bahwa pertengkaran antara saksi korban SAM dengan adiknya HAJAR mengakibatkan jalan dipenuhi oleh warga yang datang menyaksikan kejadian tersebut dan menutupi ruas jalan sehingga kendaraan yang akan melintas terhenti.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, Terdakwa ARIFUDDIN Bin BANDAALI datang untuk meleraikan dan menegur salah satu teman SAM bernama NASRUDDIN namun saat bersamaan dari belakang Terdakwa ARIFUDDIN Bin BANDAALI terlebih dahulu dipukul oleh saksi korban SAM yang mengenai pada bagian mulut Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Terdakwa ARIFUDDIN Bin BANDAALI secara spontan memungut batang kayu jati yang berada didekatnya dan langsung membalas dengan memukul bagian punggung belakang saksi korban SAM sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Kepala Desa mempertemukan Terdakwa dan saksi korban untuk berdamai dan tidak saling menuntut tetapi Terdakwa tetap diproses di Kepolisian.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah pula meneliti dan memeriksa alat bukti berupa surat yaitu visum et repertum Nomor : B/887/I/2015Rumkit Bhayangkara Kendari tanggal 2 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ahmad Mustang, dokter pemeriksa pada rumah sakit Bhayangkara Kendari dan telah pula dipertanyakan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana kesemuanya membenarkannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan alat bukti berupa surat dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta yang dapat dikonstantir sebagai fakta hukum berupa :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 02 Januari 2015 sekitar jam 13.40 Wita di Desa Lamokula Kec. Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 2 Januari 2015 sekitar pukul 13.40 wita, saksi korban sam terlibat pertengkaran mulut dengan adiknya HAJAR dipinggir jalan didepan warung milik M.ASWAN yang disebabkan HAJAR telah melanggar kesepakatan untuk mogok kerja karena mereka akan menuntut kenaikan upah sebagai sopir truk pada perusahaan CV. ILYAS KARYA.
- Bahwa akibat pertengkaran antara saksi korban SAM dengan adiknya HAJAR mengakibatkan jalan dipenuhi oleh warga yang datang menyaksikan kejadian tersebut dan menutupi ruas jalan sehingga kendaraan yang akan melintas terhenti.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, Terdakwa ARIFUDDIN Bin BANDAALI datang untuk meleraikan dan menegur salah satu teman SAM bernama NASRUDDIN namun saat bersamaan dari belakang Terdakwa ARIFUDDIN Bin BANDAALI terlebih dahulu dipukul oleh saksi korban SAM yang mengenai pada bagian mulut Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa akibat perbuatan saksi korban SAM memukul terlebih dahulu, Terdakwa ARIFUDDIN Bin BANDAALI secara spontan memungut batang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN.AdI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu jati yang berada didekatnya dan langsung membalas dengan memukul bagian punggung belakang saksi korban SAM sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban SAM mengalami luka mengalami luka memar dan lecet pada bagian belakang bahu sebelah kanan serta luka lecet pada lengan atas sebelah kiri, sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : B/887/I/2015Rumkit Bhayangkara Kendari tanggal 2 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ahmad Mustang, dokter pemeriksa pada rumah sakit Bhayangkara Kendari.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Kepala Desa mempertemukan Terdakwa dan saksi korban untuk berdamai dan tidak saling menuntut tetapi Terdakwa tetap diproses di Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempergunakannya untuk mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara tunggal dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh ketentuan pasal pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “**barang siapa**”;
2. Unsur “**Melakukan Penganiayaan**”

## **Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang bahwa pengertian unsur barangsiapa, dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu individu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani



serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, Terdakwa yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa dan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa disamping itu sebagai subyek hukum Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan Terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan atas perbuatan Terdakwa, sehingga jika yang bersangkutan dinyatakan bersalah haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya namun untuk menyatakan Terdakwa memenuhi unsur ini, Majelis Hakim menggantungkan pada pertimbangan unsur obyektif lainnya dari ketentuan ini, dalam artiannya jika unsur obyektif lainnya terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka unsur setiap orangpun harus dianggap terpenuhi oleh Terdakwa dan demikian pula sebaliknya.

**Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”**

Menimbang bahwa unsur obyektif dari dakwaan ini adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain.

Menimbang bahwa untuk menyatakan unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, harus terpenuhi adanya orang lain yang mengalami rasa sakit atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan sengaja.

Menimbang bahwa dengan sengaja dimaknai yaitu sebelum perbuatan tersebut dilakukan, telah ada niat dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut dan diwujudkan dalam suatu kehendak serta menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut.

Menimbang bahwa bilamana pengertian diatas dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini berupa :

- Bahwa benar kronologis kejadiannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 2 Januari 2015 sekitar pukul 13.40 wita, saksi korban sam terlibat pertengkaran mulut dengan adiknya HAJAR dipinggir jalan didepan warung milik M.ASWAN yang disebabkan HAJAR telah melanggar kesepakatan untuk mogok kerja karena mereka akan menuntut kenaikan upah sebagai sopir truk pada perusahaan CV. ILYAS KARYA.
- Bahwa benar akibat pertengkaran antara saksi korban SAM dengan adiknya HAJAR mengakibatkan jalan dipenuhi oleh warga yang datang menyaksikan kejadian tersebut dan menutupi ruas jalan sehingga kendaraan yang akan melintas terhenti.
- Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut, Terdakwa ARIFUDDIN Bin BANDAALI datang untuk meleraikan dan menegur salah satu teman SAM bernama NASRUDDIN namun saat bersamaan dari belakang Terdakwa ARIFUDDIN Bin BANDAALI terlebih dahulu dipukul oleh saksi korban SAM yang mengenai pada bagian mulut Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan saksi korban SAM memukul terlebih dahulu, Terdakwa ARIFUDDIN Bin BANDAALI secara spontan memungut batang kayu jati yang berada didekatnya dan langsung membalas dengan memukul bagian punggung belakang saksi korban SAM sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban SAM mengalami luka mengalami luka memar dan lecet pada bagian belakang bahu sebelah kanan serta luka lecet pada lengan atas sebelah kiri, sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : B/887/I/2015Rumkit Bhayangkara Kendari tanggal 2 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Mustang, dokter pemeriksa pada rumah sakit Bhayangkara Kendari.

Telah cukup untuk membuktikan secara hukum bahwa luka yang dialami oleh saksi korban SAM adalah akibat dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang bahwa dengan adanya fakta sebagaimana diterangkan saksi korban SAM yang berkesesuaian pula dengan keterangan saksi a de charge saksi AHMAD bahwa akibat perbuatan saksi korban SAM memukul terlebih dahulu, Terdakwa ARIFUDDIN Bin BANDAALI secara spontan memungut batang kayu jati yang berada didekatnya dan langsung membalas dengan memukul bagian punggung belakang saksi korban SAM sebanyak 3 (tiga) kali, telah cukup mengkontruksi secara hukum adanya niat dari Terdakwa untuk melakukan pemukulan kepada saksi korban SAM dan diwujudkan dalam bentuk berupa perbuatan memukul dan disadari oleh Terdakwa, akibat dari perbuatannya tersebut akan menimbulkan luka pada saksi korban SAM.

Halaman 19 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN.AdI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, telah cukup untuk membuktikan secara hukum bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur obyektif dari dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya unsur obyektif dalam dakwaan tunggal ini maka unsur subyektifnya menjadi terpenuhi pula pada diri Terdakwa sehingga terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan oleh perbuatan Terdakwa maka beralasan hukum untuk menyatakan dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti .

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya secara hukum dakwaan Tunggal tersebut dan memperhatikan alat-alat bukti yang dihadirkan dalam perkara ini, telah menimbulkan keyakinan pada Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya patutlah kepada Terdakwa dibebani pertanggungjawaban pidana.

Menimbang bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada seseorang Terdakwa bila padanya tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan dalam persidangan atas perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan kedua alasan tersebut sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa penjatuhan pidana senantiasa berhubungan langsung dengan rasa keadilan baik bagi korban maupun Terdakwa dan yang lebih penting lagi berkaitan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata menjatuhkan nestapa kepada pelaku tetapi juga mengembalikan keseimbangan kosmos yang terganggu akibat adanya rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya sebelum menjatuhkan pidana, sebagai pertimbangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang bersumber dari individu Terdakwa berupa :

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa disamping melanggar norma-norma hukum yang diberlakukan oleh negara, juga telah menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil pada saksi korban.

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa masih dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya.
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa sopan dipersidangan.

Menimbang bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim menetapkan untuk mengurangi sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal maka sangat pantas kepadanya pula dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana nantinya dalam amar putusan atas perkara ini.

Mengingat akan ketentuan pasal serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

Halaman 21 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN.AdI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ARIFUDDIN Bin BANDAALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ARIFUDDIN Bin BANDAALI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : SELASA Tanggal 05 Mei 2015, oleh kami yaitu : ANAK AGUNG GEDE SUSILA PUTRA, SH.M.Hum selaku Ketua Majelis Hakim, FITRI AGUSTINA, SH. Dan H. RACHMAT AT, SH.MH. Masing-masing bertindak selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, Tanggal 06 Mei 2015 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut diatas dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh AUS MUDO, SP. Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh SAHRIR, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Andoolo serta dihadapan Terdakwa.

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

Ketua,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK AGUNG GEDE SUSILA PUTRA, SH.M.Hum

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1. FITRI AGUSTINA, SH.

2. H. RACHMAT A.T, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

AUS MUDO, SP.

Halaman 23 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN.AdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)